

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam upaya meminimalisasi sengketa tanah di Kota Padang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. PPAT berperan penting dalam menciptakan tertib administrasi pertanahan melalui pembuatan akta otentik, pemeriksaan dokumen, dan pemberian penjelasan hukum kepada para pihak sebelum dilakukannya transaksi peralihan hak atas tanah.
2. Tantangan yang dihadapi oleh PPAT dalam pelaksanaan tugasnya antara lain meliputi kurangnya kelengkapan dokumen dari para pihak, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum pertanahan, tumpang tindih hak atas bidang tanah, serta kurang optimalnya koordinasi antara PPAT dengan instansi terkait seperti BPN, pemerintah daerah, dan lembaga peradilan. Tantangan tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan administratif dan memicu sengketa tanah apabila tidak ditangani dengan tepat.
3. Upaya yang dilakukan oleh PPAT dalam menghadapi tantangan tersebut meliputi penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses pembuatan akta, peningkatan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan,

pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelayanan, serta peningkatan sinergi dengan instansi pemerintah dan aparat penegak hukum. Selain itu, PPAT juga turut memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas dalam transaksi pertanahan.

## **B. SARAN**

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sebagai hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), PPAT dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Harapan kedepannya untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, serta konsistensi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya. Hendaknya menolak permintaan pembuatan akta yang tidak memenuhi ketentuan hukum dan senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya akta otentik dalam peralihan hak atas tanah. Dengan pelaksanaan peran yang baik, diharapkan potensi timbulnya sengketa tanah dapat diminimalisasi dan tercapai kepastian hukum dalam masyarakat.
2. Bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi pemerintah terkait, disarankan untuk memperkuat kerja sama dengan PPAT, khususnya dalam hal pertukaran data dan informasi, serta mempercepat proses pelayanan pertanahan secara elektronik guna mendukung akurasi data dan mencegah terjadinya sengketa.

3. Bagi masyarakat, diharapkan untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap aspek legalitas dalam transaksi tanah. Masyarakat hendaknya menggunakan jasa PPAT secara tepat dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku guna memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah, dengan cara mempersiapkan dokumen-dokumen secara lengkap dan benar serta memahami isi akta yang ditandatangani. Dengan demikian, hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terlindungi serta potensi timbulnya sengketa tanah dapat diminimalisasikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Anke, Dwi Saputro (Editor), 2009, *Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, Cet. 2*, PT. Ikrar Mandiri abadi, Jakarta.
- A.P Parlindungan, 1989, *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform*, Bandung Mandar Maju, Bandung, Bagian 1.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan
- DY. Witanto, 2012, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No.1 tahun 2008*, Alfabeta, Bandung.
- Effendi Perangin, 1994, *Hukum Agraria di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Elza Syarif, 2008, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, Penyelesaian sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- H. Hambali Thalib, 2009, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan*, Kencana, Bandung.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Alumni Bandung, Bandung.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Ngadino, 2019, *Ketentuan Umum Tata Cara Pembuatan dan Pengisian Akta PPAT*, UPT Penerbitan Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang.
- Rusmadi Murad, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah*, Alumni, Jakarta.
- Sholih Mua'di, 2008, *Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Perkebunan melalui cara Nonlitigasi (Suatu Studi Litigasi dalam Situasi Transisional)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Urip Santoso, 2006, *Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*, Prenadamedia Group, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

## **C. Sumber lain**

Ahmad Zulfikar, “Upaya Penyelesaian Sengketa Konflik Pertanahan”, *Journal Lex Specialist*, Juni 2015.

Badan Pertanahan Nasional, Diakses pada tanggal 4 November 2024. <http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan-Kasus-Pertanahan>.

Hasim Purba, “Reformasi Agraria dan Tanah untuk Rakyat : Sengketa Petani VS Perkebunan” *Jurnal Law Review*, V. X No 2. UPH, 2010. hlm 167. Bandingkan dengan Widiyanto, “Potret Konflik Agraria di Indonesia” *Bhumi, Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM –STPN*, Nomor 37

Mahkamah Agung, Diakses pada tanggal 14 Juni 2025, :<https://badilum.mahkamahagung.go.id/publik/pelayananinformasi/statistik-perkara.html>

Utami, Pipit Saputri, 2019, “Pertanggungjawaban Notaris/PPAT terhadap Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang BPHTB-nya Belum Dibayar”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3 No.2.

Lampiran

**Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)**  
**RIA Satriana Armando, S.H., M.Kn**

Padang, 12 Juni 2025

Nomor : 02/RE2-N/VI/2025  
Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Yth.  
Bpk/Ibu Dekan  
Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta  
Di tempat.

Dengan hormat,

Bahwa sehubungan diadakan kegiatan Penelitian dalam rangka menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum mahasiswa yang bernama ADE IRMA MALAU, Saya selaku PPAT menyatakan telah dilakukannya wawancara dan telah memberikan keterangan yang diperlukan guna tercapainya penelitian tersebut.

Demikian surat ini saya buat sebagai balasan atas surat yang kami terima tertanggal 03 Juni 2025, Nomor : 410/Pend-01/VI/2025, atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

PPAT di Kota PADANG

  
**RIA Satriana Armando, S.H., M.Kn**

Kantor:

Jl. Belanti Indah B.11, Gunung Pangilun Tlp:0751 7052345  
Email : notarisriaarmando@gmail.com